

# KERANGKA ACUAN KERJA OPD UNTUK RENJA TAHUN 2023

## KEGIATAN :

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

## SUB KEGIATAN :

Pengembangan Infrastruktur

### I. LATAR BELAKANG

Data merupakan elemen penting yang harus tersedia sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan. Kebutuhan data daerah yang dinamis menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Magelang untuk berinovasi dalam mengembangkan tata kelola statistik sektoral sehingga mampu menyajikan data dengan validitas tinggi dari berbagai Produsen Data.

Meski penerapan satu data Kota Magelang telah menjadi best practise di tingkat nasional maupun provinsi, namun demikian praktik baik baru diperoleh pada tata kelola satu data untuk statistik sektoral. Berdasarkan Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, tidak hanya mencakup data statistik namun juga data geospasial. Oleh karenanya tugas Dinas Kominfo dan Statistik selaku Wali Data juga termasuk memeriksa kesesuaian data geospasial yang disampaikan oleh Produsen Data, menyebarluaskan data geospasial dan metadatanya di portal Satu Data Indonesia.

Sampai dengan saat ini status Kota Magelang dalam simpul jaringan nasional masih pada kateegori berkembang namun dengan status servel geoportal yang terputus. Geoportal yang terdaftarpun masih berupa geo-service tata ruang dari DPUPR Kota Magelang dan belum komprehensif mencakup keseluruhan data sektoral sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. Atas dasar hal tersebut maka perlu juga dibangun geoportal yang menyeluruh untuk data sektoral di Kota Magelang dengan melibatkan kontribusi dari Produsen Data terkait.

### II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Membangun geoportal Kota Magelang yang komprehensif dan terintegrasi ke jaringan simpul geospasial nasional.
2. Membentuk regulasi tata kelola data geospasial Kota Magelang

### III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah
8. **Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun 2022 tentang APBD Kota Magelang tahun 2023;**

### IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan dengan Kerjasama Badan Informasi Geospasial dan secara teknis dikoordinasikan dalam forum satu data Kota Magelang dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

#### A. Perencanaan

1. Perencanaan Kegiatan
2. Desain Kegiatan
3. Koordinasi dengan BIG dan pihak terkait

#### B. Pembangunan geoportal

4. Pembangunan geoportal
5. User Acceptance Test

#### C. Penyebarluasan

6. Sosialisasi

**D. Evaluasi**

**V. KELUARAN**

2 (Dua) Unit Infrastruktur Statistik

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Jasa	SBU	Sudah Ada Standarisasi
2	Belanja Barang	SSH	Sudah Ada Standarisasi
3	Belanja Perjalanan Dinas	SBU	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

1. Pelaksana Kegiatan/subkegiatan  
Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang
2. Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan  
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang
3. Penerima Manfaat  
Stakeholder dan masyarakat

**IX. JADWAL KEGIATAN**

Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 diagendakan terlaksana dengan rincian jadwal sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	Awal (tgl/bln/thn)				Akhir (tgl/bln/thn)		
<b>A. Perencanaan</b>							
1. Perencanaan Kegiatan	01	12	2022	s.d.	31	12	2022
2. Desain Kegiatan	01	01	2023	s.d.	10	01	2023
3. Koordinasi dengan BIG dan pihak terkait	11	01	2023	s.d.	31	01	2023
<b>B. Pembangunan geoportal</b>							
4. Pembangunan geoportal	11	01	2023	s.d.	30	06	2023
5. User Acceptance Test	01	07	2023	s.d.	15	07	2023
<b>C. Penyebarluasan</b>							
6. Sosialisasi	16	07	2023	s.d.	20	07	2023
<b>E. Evaluasi</b>	01	08	2023	s.d.	06	08	2023

**X. BIAYA**

Sumber pembiayaan diambil dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 pada pembiayaan Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur sebesar 144.308.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

**Noki Rachmanto, S.Kom., M.M**

NIP. 19760508 201001 1 015